

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk sumber daya air adalah pengaturan dan peruntukan sungai.¹

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestariandan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan

¹ M Awaludin, Jurnal Hukum Undip, *Analisis Ketertiban Tata Letak Bangunan Terhadap Sempadan Sungai Di Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang*, Vol.4 No.3 2015

daerah sekitarnya.² Dasar hukum keberadaan sungai diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, dinyatakan bahwasanya, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai, disebutkan bahwa, dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan :

- a) Menanam tanaman di bagian tanggul, selain rumput;
- b) Mendirikan bangunan;
- c) Mengurangi fungsi tanggul; dan
- d) Melintasi badan tanggul dengan kendaraan roda empat atau lebih, kecuali mobil patroli

Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola untuk perlindungan, pengembangan, dan pengguna air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan, perlindungan,

² Alfi Fahmi Adicahya, *Sungai dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, Jakarta, Benua Ilmu Media, 2009, hlm.9

pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air. Untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembinaan dalam kegiatan pengairan, maka dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 juga ditegaskan bahwa pola pembinaan sungai ditetapkan berdasarkan pada kesatuan wilayah sungai.

Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan sungai dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengairan, Pemerintah Daerah, dan badan hukum tertentu, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing terhadap wilayah sungai yang bersangkutan. Dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional maka masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai, penanggulangan bahaya banjir maupun pengamanan sungai, sehingga dapat merasa ikut memiliki dan dengan demikian ikut merasa bertanggung jawab. Untuk mencapai keterpaduan yang menyeluruh dalam perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai, bagi tiap kesatuan wilayah sungai disusun perencanaan pembinaan sungai yang ditetapkan oleh Menteri. Yang termasuk daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantalan atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.³

Salah satu masalah dalam penegakan hukum pendirian rumah atau bangunan di garis sempadan sungai, terjadi di wilayah Kabupaten Jember khususnya di sungai Bedadung, Jember. Dalam hal ini terdapat

³ Ibid, hlm 10

isu hukum adanya permasalahan pendirian bangunan tanpa izin khususnya di wilayah garis sempadan yang sebenarnya dilarang. Pendirian bangunan yang didirikan di sepanjang garis sempadan di sungai Bedadung berarti melanggar fungsi kawasan tersebut, seharusnya tanah di sepanjang garis sempadan Sungai Bedadung Jember merupakan kawasan milik umum yang dikuasai oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara. Pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan, setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang. Meskipun terjadi problematika yaitu pendirian permukiman di garis sempadan sungai telah berubah untuk peruntukan lain, namun mengingat tujuan penetapan sempadan sungai adalah untuk melindungi fungsi sungai, kondisi tersebut harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar fungsi sungai tetap dapat dipulihkan dan dilindungi dengan upaya pencegahan pencemaran air sungai limbah, sampah dan bahan polutan lain.⁴ Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah pendirian bangunan di garis sempadan sungai, khususnya di sungai Bedadung Jember dalam penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : “***Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pendirian Bangunan Di Atas Garis Sempadan Sungai***”

⁴ Ibid, hlm 11

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu : Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu : untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat :

1. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai.
2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pemerintahan daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat

informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah empiris. Empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini.⁷ Penyusunan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2016, hlm.93

⁶ *Ibid*, hlm.138

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2007. hlm 51

skripsi ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dan beberapa masyarakat yang tinggal di garis sempadan sungai di Jember.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku- buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh sumber data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu :

1. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas terkait kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai.
2. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dokumentasi ini dilakukan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember diperlukan untuk menambah validalitas data yang dicantumkan.
3. Observasi Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.

1.5.5 Analisis Data

Analisa data dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada hasil penelitian dan wawancara serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.